

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, wajib pajak badan maupun orang pribadi memiliki kewajiban untuk menunaikan kewajiban perpajakan. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan banyak wajib pajak badan atau orang pribadi yang masih lalai terhadap kewajiban perpajakan. Berdasarkan penelitian Kastolani dan Ardiyanto (2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini berarti apabila tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak penghasilan pun ikut serta mengalami peningkatan, demikian juga sebaliknya. Menurut Postur APBN Kita 2020 Edisi Januari 2021 menunjukkan bahwa tahun 2015 hingga 2020, setiap tahunnya realisasi rasio kepatuhan wajib pajak tidak mencapai target rasio kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam negeri juga tercermin dari hasil pelaksanaan *tax amnesty* yang telah dilakukan pada tahun 2016. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kurang puas dengan jumlah peserta amnesti pajak yang masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan total wajib pajak terdaftar sebanyak 32 juta (Primadhyta 2017). Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam negeri masih rendah.

Tidak hanya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam negeri yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di Indonesia, pertumbuhan ekonomi juga ikut serta mempengaruhinya. Berdasarkan penelitian Wahidah (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Seperti kita ketahui, di masa pandemik *covid-19* membawa dampak negatif di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pajak. Berdasarkan Kementerian Keuangan pada APBN Tahun 2020 mencatat bahwa pendapatan pajak di masa pandemik *covid-19* khususnya di tahun 2020, hanya mencapai 89,3 persen dari target APBN. Pada tahun 2020 juga *tax ratio* mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni dari 9,76 persen turun menjadi 8,33 persen dari PDB (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2021).

Berdasarkan penelitian Wahidah (2017) menunjukkan bahwa *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan perpajakan yakni Program Pengungkapan Sukarela. Program pengungkapan sukarela ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 setelah Presiden RI mengesahkan undang-undang tersebut pada 29 Oktober 2021. Pada program pengungkapan sukarela ini, pemerintah memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang belum atau masih terdapat harta yang belum dilaporkan. Dengan adanya program pengungkapan sukarela, pemerintah berharap wajib pajak lebih banyak mengikuti program ini serta diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Wajib Pajak Orang Pribadi X merupakan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang memiliki kegiatan usaha berupa jenis usaha perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesoris. Dalam mengikuti program pengungkapan sukarela, harta yang ingin dilaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi X berupa uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 serta tidak ada utang yang ingin dilaporkan atau diungkap dalam program pengungkapan sukarela ini. Harta tersebut merupakan harta dengan tahun perolehan 2020 yang dengan sengaja dipisahkan atau tidak dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi X tahun 2020. Hal tersebut dapat diketahui adanya SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2020 yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi X. Harta berupa uang tunai seharusnya dapat dilaporkan secara langsung pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi X tahun 2020 tanpa Wajib Pajak Orang Pribadi X melakukan pembetulan SPT namun Wajib Pajak Orang Pribadi X memilih untuk memisahkan hartanya tersebut dari SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2020. Dalam rangka mengikuti program pengungkapan sukarela, Wajib Pajak Orang Pribadi X menunjuk KKP PKT untuk membantu dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi X tahun 2020 serta membantu Wajib Pajak Orang Pribadi X dalam mengikuti program pengungkapan sukarela. KKP PKT merupakan perusahaan jasa konsultan di bidang pajak, akuntansi dan manajemen yang ada di Indonesia. Dalam hal konsultasi jasa perpajakan, KKP PKT dapat membantu dalam penanganan masalah seperti pengelolaan perpajakan, manajemen perpajakan, dan penyelesaian masalah pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk membahas dan mendalami lebih lanjut mengenai profil umum Wajib Pajak Orang Pribadi X beserta rancangan kerja bersama KKP PKT, menjelaskan mekanisme pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi X tahun 2020, menjelaskan perhitungan atas harta yang belum dilaporkan, proses penyetoran hingga pelaporan SPPH serta kewajiban yang timbul pada Wajib Pajak Orang Pribadi X atas pelaporan harta setelah mengikuti program pengungkapan sukarela dengan judul **“Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada Wajib Pajak Orang Pribadi X oleh KKP PKT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diuraikan pertanyaan penulis yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana profil umum dari Wajib Pajak Orang Pribadi X dan rencana kerja yang dilakukan oleh KKP PKT dalam memenuhi jasa yang diberikan kepada klien?
2. Bagaimana pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi X tahun 2020 oleh KKP PKT?
3. Bagaimana perhitungan atas harta yang dilaporkan pada program pengungkapan sukarela?
4. Bagaimana proses penyusunan SPPH yang dilakukan oleh KKP PKT?
5. Bagaimana proses penyetoran dan pelaporan SPPH dalam program pengungkapan sukarela pada Wajib Pajak Orang Pribadi X?
6. Bagaimana kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi X atas pelaporan harta setelah mengikuti program pengungkapan sukarela?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan laporan akhir ini yaitu:

1. Menjelaskan profil umum dari Wajib Pajak Orang Pribadi X dan rencana kerja yang dilakukan oleh KKP PKT dalam memenuhi jasa yang diberikan kepada klien.
2. Menjelaskan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi X tahun 2020 oleh KKP PKT.
3. Menjelaskan perhitungan atas harta yang dilaporkan pada program pengungkapan sukarela.
Menjelaskan proses penyusunan SPPH yang dilakukan oleh KKP PKT.
Menjelaskan proses penyetoran dan pelaporan SPPH dalam program pengungkapan sukarela Wajib Pajak Orang Pribadi X.
Menjelaskan kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi X atas pelaporan harta setelah mengikuti program pengungkapan sukarela.

1.4 Manfaat

Berdasarkan laporan akhir ini, diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

Bagi Penulis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi pada Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor 2022.
- b. Penerapan dalam bidang perpajakan serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya terkait dengan penerapan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak Orang Pribadi.
- c. Untuk melatih dan mengembangkan rasa profesionalitas serta kedisiplinan selama memasuki dunia pekerjaan terutama di Kantor Konsultan Pajak.

2. Bagi Kantor Konsultan Pajak

Dapat menjadi dasar dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja dan kemajuan agar dapat menjadi kantor konsultan pajak yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat menjadi informasi tambahan sebagai bahan kepustakaan dan bahan praktik kerja lapangan lebih lanjut dalam penyusunan laporan akhir mahasiswa terkait penerapan program pengungkapan sukarela serta dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam hal kewajiban perpajakan.